



P U T U S A N

Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dicky Ferni Iskandar Bin Zulkarnain;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/29 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan KDA Jalan Nuri 2 No. 11 Kel. Belian

Kec. Batam Kota Kota Batam;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Dicky Ferni Iskandar Bin Zulkarnain ditangkap tanggal 1 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Herly Irawan, S.H., Advokat dari Kantor HERLY & REKAN yang beralamat di Taman Buana Indah Blok G, No. 36, Sungai Panas, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 1157/SK/2020/PN. Btm. tanggal 26 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY FERNI ISKANDAR Bin ZULKARNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau membeli, menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis ganja", melanggar Pasal 114 Ayat(1) Jo pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKY FERNI ISKANDAR Bin ZULKARNAIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis daun kering ganja dibalut lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan narkotika jenis daun kering ganja dibungkus dengan plastik klip transparan;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis daun kering ganja dibungkus dengan kertas Koran;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam serta kartu nomor 082163257063, 085763846628;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 25 Januari 2021 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang disampaikan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama;

Bahwa Terdakwa DICKY FERNI ISKANDAR Bin ZULKARNAIN, Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di di Jalan Depan Nagoya Mansion Hotel and Residence Kec. Lubuk Baja – Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat seberat 84 (delapan puluh empat) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020 di Restoran lantai 3 Nagoya Mansion Hotel and Residence Kec. Lubuk Baja – Kota Batam Terdakwa bertemu dengan RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB kemudian Terdakwa berkata “ bang mau lah satu paket “ kemudian Terdakwa jawab “ ya udah nanti “ kemudian RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB mengambil 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibungkus dengan kertas koran dari dalam Deposit Box berada di dalam Kamar 2118 Lantai 21 Nagoya Mansion Hotel and Residence Kec. Lubuk Baja – Kota Batam yang sebelumnya sudah disimpan oleh RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB , kemudian sekira pukul 21.00 WIB RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibungkus dengan kertas koran kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata “ makasih bang “ kemudian Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB tiba dirumah lalu 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibungkus dengan kertas koran tersebut Terdakwa buang bungkus kertas koran nya lalu daun ganja tersebut Terdakwa masukan ke dalam plastik klip transparan lalu Terdakwa masukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kotak permen mentos setelah itu Terdakwa simpan ke dalam tas sandang warna coklat milik Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang bersama-sama RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB di Restoran lantai 3 Nagoya Mansion Hotel and Residence Kec. Lubuk Baja – Kota Batam yang mana saat itu sedang membantu RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB mengedit Vidio, serta saat itu teman Terdakwa dihubungi via telepon oleh seseorang yang bernama yang berkata “Ada Ganja Gak” kemudian Terdakwa berkata kepada RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB “bang masih ada “ dan dijawab RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB “ ada, buat siapa “ jawab Terdakwa “ ABDUL “ kemudian Terdakwa berkata kepada ABDUL “ ada “ jawab ABDUL “ dimana “ jawab Terdakwa “Nagoya Mansion” jawab ABDUL “ oke aku ke sana “ kemudian Terdakwa berkata kepada RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB “si ABDUL mau kesini mau ambil bahan nya “ jawab RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB “oke” kemudian saat itu SYAMSUL ULUM Bin SOFWAN datang dan bertemu dengan Terdakwa dan RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB , kemudian Terdakwa berkata kepada RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB “ ABDUL sudah nyampe di depan “ kemudian dijawab RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB “ tunggu aku ambil dulu “ kemudian RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB pergi ke kamar nya (Terdakwa tidak tahu kamar nomor berapa)”, sekira pukul 21.00 WIB RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB datang dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibungkus dengan kertas koran, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibungkus dengan kertas HVS warna putih dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibalut lakban warna coklat dari RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam bentuk hutang dan nanti nya akan Terdakwa bayar setelah terjual daun ganja tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibungkus dengan kertas HVS warna putih kepada SYAMSUL ULUM Bin SOFWAN lalu Terdakwa berkata kepada SYAMSUL ULUM Bin SOFWAN “ ini saya kasi satu nanti bayarin bil minum “ jawab SYAMSUL ULUM Bin SOFWAN “ oke “ kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibungkus dengan kertas koran ke

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tas sandang warna coklat yang tersandang dibadan Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibalut lakban warna coklat ke saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu setelah itu Terdakwa berjalan turun ke bawah lalu Terdakwa telpon ABDUL dan Terdakwa berkata “ aku mau turun di sebelah mana abang nunggu “ jawab ABDUL “ aku tunggu di depan Pos security didepan nya jual air kelapa “ jawab Terdakwa “ oke “ , Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Jalan Depan Nagoya Mansion Hotel and Residence Kec. Lubuk Baja – Kota Batam lalu Terdakwa menunggu . ABDUL, serta saat itu ada beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengaku “POLISI” lalu Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Polisi menemukan “2 (dua) bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibalut lakban warna coklat dari saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat ditangkap dan 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibungkus dengan plastik klip transparan dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibungkus dengan kertas koran dari dalam tas sandang warna coklat yang tersandang dibadan Terdakwa saat ditangkap. Kemudian Polisi bertanya kepada Terdakwa “ siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa dan diperoleh dari siapa “ jawab Terdakwa “DICKY FERNI ISKANDAR Bin ZULKARNAIN, daun ganja tersebut Terdakwa akui milik Terdakwa, daun ganja tersebut untuk dijual, daun ganja tersebut Terdakwa beli dari RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) “. Lalu Polisi berkata kepada Terdakwa “ dimana Reza “ jawab Terdakwa “ada dilantai 3 Nagoya Mansion” kemudian Polisi naik ke lantai 3 untuk mencari RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB sementara Terdakwa tidak dibawa dan Terdakwa di parkir bersama Polisi lainnya. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa melihat sdr. RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB dan sdr. SYAMSUL ULUM dibawa Polisi ke dalam mobil Polisi lainnya. Setelah itu terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat.Resnarkoba Polresta Barelang;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian diketahui bahwa Terdakwa DICKY FERNI ISKANDAR Bin ZULKARNAIN tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat seberat 84 (delapan puluh empat) gram

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 146/02400/2020 tanggal 02 Juli 2020 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Perum Pegadaian (Persero) Cabang Batam;

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0578/NNF/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2020, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa DICKY FERNI ISKANDAR Bin ZULKARNAIN dengan nomor 0947/2020/NNF dan 0948/2020/NNF, berupa daun kering, tersebut di atas adalah benar mengandung Ganja;

Perbuatan Terdakwa DICKY FERNI ISKANDAR Bin ZULKARNAIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;
Kedua;

Bahwa Terdakwa DICKY FERNI ISKANDAR Bin ZULKARNAIN, Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di di Jalan Depan Nagoya Mansion Hotel and Residence Kec. Lubuk Baja – Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat seberat 84 (delapan puluh empat) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020 di Restoran lantai 3 Nagoya Mansion Hotel and Residence Kec. Lubuk Baja – Kota Batam Terdakwa bertemu dengan RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB kemudian Terdakwa berkata “ bang mau lah satu paket “ kemudian Terdakwa jawab “ ya udah nanti “ kemudian RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB mengambil 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibungkus dengan kertas koran dari dalam Deposit Box berada di dalam Kamar 2118 Lantai 21 Nagoya Mansion Hotel and Residence Kec. Lubuk Baja – Kota Batam yang sebelumnya sudah disimpan oleh RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB , kemudian sekira pukul

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.00 WIB RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibungkus dengan kertas koran kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata “ makasih bang “ kemudian Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB tiba dirumah lalu 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibungkus dengan kertas koran tersebut Terdakwa buang bungkus kertas koran nya lalu daun ganja tersebut Terdakwa masukan ke dalam plastik klip transparan lalu Terdakwa masukan ke dalam kotak permen mentos setelah itu Terdakwa simpan ke dalam tas sandang warna coklat milik Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang bersama-sama RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB di Restoran lantai 3 Nagoya Mansion Hotel and Residence Kec. Lubuk Baja – Kota Batam yang mana saat itu sedang membantu RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB mengedit Vidio, serta saat itu teman Terdakwa dihubungi via telepon oleh seseorang yang bernama yang berkata “Ada Ganja Gak” kemudian Terdakwa berkata kepada RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB “bang masih ada “ dan dijawab RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB “ ada, buat siapa “ jawab Terdakwa “ ABDUL “ kemudian Terdakwa berkata kepada ABDUL “ada“ jawab ABDUL “ dimana“ jawab Terdakwa “Nagoya Mansion” jawab ABDUL “ oke aku ke sana “ kemudian Terdakwa berkata kepada RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB “si ABDUL mau kesini mau ambil bahan nya “ jawab RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB “oke” kemudian saat itu SYAMSUL ULUM Bin SOFWAN datang dan bertemu dengan Terdakwa dan RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB , kemudian Terdakwa berkata kepada RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB “ABDUL sudah nyampe di depan “ kemudian dijawab RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB “ tunggu aku ambil dulu “ kemudian RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB pergi ke kamar nya (Terdakwa tidak tahu kamar nomor berapa)”, sekira pukul 21.00 WIB RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB datang dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibungkus dengan kertas koran, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibungkus dengan kertas HVS warna putih dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibalut lakban warna coklat dari RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam bentuk hutang dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Btm



nanti nya akan Terdakwa bayar setelah terjual daun ganja tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibungkus dengan kertas HVS warna putih kepada SYAMSUL ULUM Bin SOFWAN lalu Terdakwa berkata kepada SYAMSUL ULUM Bin SOFWAN “ ini saya kasi satu nanti bayarin bil minum “ jawab SYAMSUL ULUM Bin SOFWAN “ oke “ kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibungkus dengan kertas koran ke dalam tas sandang warna coklat yang tersandang dibadan Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibalut lakban warna coklat ke saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu setelah itu Terdakwa berjalan turun ke bawah lalu Terdakwa telpon ABDUL dan Terdakwa berkata “ aku mau turun di sebelah mana abang nunggu “ jawab ABDUL “ aku tunggu di depan Pos security didepan nya jual air kelapa “ jawab Terdakwa “ oke “ , Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Jalan Depan Nagoya Mansion Hotel and Residence Kec. Lubuk Baja – Kota Batam lalu Terdakwa menunggu . ABDUL, serta saat itu ada beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengaku “POLISI” lalu Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Polisi menemukan “2 (dua) bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibalut lakban warna coklat dari saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat ditangkap dan 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibungkus dengan plastik klip transparan dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibungkus dengan kertas koran dari dalam tas sandang warna coklat yang tersandang dibadan Terdakwa saat ditangkap. Kemudian Polisi bertanya kepada Terdakwa “ siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa dan diperoleh dari siapa “ jawab Terdakwa “DICKY FERNI ISKANDAR Bin ZULKARNAIN, daun ganja tersebut Terdakwa akui milik Terdakwa, daun ganja tersebut untuk dijual, daun ganja tersebut Terdakwa beli dari RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) “. Lalu Polisi berkata kepada Terdakwa “ dimana Reza “ jawab Terdakwa “ada dilantai 3 Nagoya Mansion” kemudian Polisi naik ke lantai 3 untuk mencari RAJA REZA ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB sementara Terdakwa tidak dibawa dan Terdakwa di parkir bersama Polisi lain nya. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa melihat sdr. RAJA REZA

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH Bin RAJA KHATIB dan sdr. SYAMSUL ULUM dibawa Polisi ke dalam mobil Polisi lain nya. Setelah itu terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat.Resnarkoba Polresta Barelang;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian diketahui bahwa Terdakwa DICKY FERNI ISKANDAR Bin ZULKARNAIN tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat seberat 84 (delapan puluh empat) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 146/02400/2020 tanggal 02 Julii 2020 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Perum Pegadaian (Persero) Cabang Batam;
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0578/NNF/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2020, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa DICKY FERNI ISKANDAR Bin ZULKARNAIN dengan nomor 0947/2020/NNF dan 0948/2020/NNF, berupa daun kering, tersebut di atas adalah benar mengandung Ganja;

Perbuatan Terdakwa DICKY FERNI ISKANDAR Bin ZULKARNAIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yondrialis, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Depan Nagoya Mansion Hotel and Residence Kec. Lubuk Baja – Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan lainnya bernama saudara R. M. Munthe, saudara Ferry Apendrik, saudara Jaka Surya dan Saksi Budi Setiawan;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus Narkotika jenis daun kering ganja dibalut lakban

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat, 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan narkotika jenis daun kering ganja dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis daun kering ganja dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;

- Bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali membeli daun ganja dan 1 (satu) kali menerima daun ganja dari Saksi Raja Reza Ardiansyah Bin Raja Khatib;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis ganja tersebut ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Budi Setiawan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Depan Nagoya Mansion Hotel and Residence Kec. Lubuk Baja – Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan lainnya bernama saudara R. M. Munthe, saudara Ferry Apendrik, saudara Jaka Surya dan Saksi Yondrialis;

- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus Narkotika jenis daun kering ganja dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan narkotika jenis daun kering ganja dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis daun kering ganja dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;

- Bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali membeli daun ganja dan 1 (satu) kali menerima daun ganja dari Saksi Raja Reza Ardiansyah Bin Raja Khatib;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis ganja tersebut ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Raja Reza Ardiansyah Bin Raja Khatib, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di kantor Polisi Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di di Jalan Depan Nagoya Mansion Hotel and Residence Kec. Lubuk Baja – Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa setelah dikantor polisi, Saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus Narkotika jenis daun kering ganja dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan narkotika jenis daun kering ganja dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis daun kering ganja dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
 - Bahwa Saksi menjual daun ganja tersebut kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, membeli daun ganja tersebut adalah untuk dipakai dan dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis ganja tersebut ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Syamsul Ulum Bin Sofwan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa setelah di kantor Polisi Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di di Jalan Depan Nagoya Mansion Hotel and Residence Kec. Lubuk Baja – Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa setelah dikantor polisi, Saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus Narkotika jenis daun kering ganja dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan narkotika jenis daun kering ganja dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis daun kering ganja dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyerahkan daun ganja kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan daun ganja tersebut kepada Saksi agar nanti Saksi yang membayar bil minuman saat itu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis ganja tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Depan Nagoya Mansion Hotel and Residence Kec. Lubuk Baja – Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa para Saksi penangkap ada menemukan berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis daun kering ganja dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan narkotika jenis daun kering ganja dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis daun kering ganja dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- Bahwa Terdakwa membeli daun ganja kepada Saksi Raja Reza Ardiansyah Bin Raja Khatib baru satu kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa pakai;
- Bahwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menerima dan bermufakat jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis daun kering ganja dibalut lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan narkotika jenis daun kering ganja dibungkus dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis daun kering ganja dibungkus dengan kertas Koran;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam serta kartu nomor 082163257063, 085763846628;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 146/02400/2020 tanggal 02 Julii 2020 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Perum Pegadaian (Persero) Cabang Batam dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0578/NNF/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2020 yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Depan Nagoya Mansion Hotel and Residence Kec. Lubuk Baja – Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa para Saksi penangkap ada menemukan berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis daun kering ganja dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan narkotika jenis daun kering ganja dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis daun kering ganja dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- Bahwa Terdakwa membeli daun ganja kepada Saksi Raja Reza Ardiansyah Bin Raja Khatib baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Dicky Ferni Iskandar Bin Zulkarnain sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di di Jalan Depan Nagoya Mansion Hotel and Residence Kec. Lubuk Baja – Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa para Saksi penangkap ada menemukan berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis daun kering ganja dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan narkotika jenis daun kering ganja dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis daun kering ganja dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- Bahwa Terdakwa membeli daun ganja kepada Saksi Raja Reza Ardiansyah Bin Raja Khatib baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0578/NNF/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2020, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa DICKY FERNI ISKANDAR Bin ZULKARNAIN dengan nomor 0947/2020/NNF dan 0948/2020/NNF, berupa daun kering, tersebut di atas adalah benar mengandung Ganja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “membeli Narkotika Golongan I seberat 84 (delapan puluh empat) gram”, sehingga unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “membeli Narkotika Golongan I” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “membeli Narkotika Golongan I” tersebut telah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi Syamsul Ulum Bin Sofwan dan Saksi Raja Reza Ardiansyah Bin Raja Khatib (dilakukan penuntutan secara terpisah) satu sama lain telah saling sepakat untuk membeli Narkotika jenis Ganja dengan berat (bruto) 84 (delapan puluh empat) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Syamsul Ulum Bin Sofwan dan Saksi Raja Reza Ardiansyah Bin Raja Khatib (dilakukan penuntutan secara terpisah) a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai *Permufakatan Jahat (sammenspanning)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Permufakatan Jahat*" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur "*Permufakatan Jahat*" telah terbukti, maka unsur "*Percobaan atau Pemufakatan Jahat*" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana pokok dan pidana penjara

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Btm



pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis daun kering ganja dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan narkotika jenis daun kering ganja dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis daun kering ganja dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam serta kartu nomor 082163257063, 085763846628, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang positif menjadi negatif;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Feni Iskandar Bin Zulkarnain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis daun kering ganja dibalut lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan narkotika jenis daun kering ganja dibungkus dengan plastik klip transparan;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis daun kering ganja dibungkus dengan kertas Koran;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam serta kartu nomor 082163257063, 085763846628;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H, Nainggolan, S.H dan Egi Novita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Dedi
Januarto Simatupang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh
Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.